



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 213/Pdt.G/2014/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan - Pendidikan SD sederajat, tempat tinggal Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2014 mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 213/Pdt.G/2014/PA Bpp, Tanggal 06 Februari 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 1-11-1984 dan pernikahan tersebut telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor : 308/I/ B/XI/1984, Tanggal 1-11-1984;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan Termohon telah berjalan ± 29 tahun dan dari perkawinana tersebut Pemohon dan Termohon di karuniai 4 (Empat) orang anak bernama:
 - 2.1. ANAK I – 20 Tahun – (sudah berkeluarga)
 - 2.2. ANAK II – 24 Tahun (tinggal bersama pemohon)
 - 2.3. ANAK III – 22 Tahun (tinggal sendiri dirumah kontrakan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia keras kepala dan sulit diatur bahkan terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.

4. Bahwa selain itu Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon, kadang pulang larut malam pergi dengan seorang laki-laki.
5. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon telah berusaha bertahan dan menasehati dan rumah tangga yang baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selalu berakhir dan mengarah kepada pertengkaran yang semakin sulit untuk di hindari.
6. Bahwa puncak dari segala perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah terjadi tanggal 8 Juli 2013, Termohon pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua termohon, yang pada akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini.
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebankan biaya perkara pada pemohon;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon dan termohon hadir dan menghadap sendiri-sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dengan mediator Muslim, S.H. Hakim pada Pengadilan Agama Balikpapan, dan telah ternyata mediasi *gagal*;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama telah dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, pemohon di persidangan menyatakan kesedian dan kesanggupannya memberi biaya pemeliharaan anak-anak pemohon dan termohon bernama ANAK IV umur 11 tahun sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setian bulan;

Bahwa, pada acara persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban termohon dan oleh karenanya pula perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadirnya pihak termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak pemohon, bahwa meskipun termohon tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap permohonan pemohon tidak berarti permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka pemohon dibebani pembuktian;

Bahwa, pemohon untuk membuktikan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/I/B/XI/1984, Tanggal 01 November 1984, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut pemohon mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

Saksi bernama *SAKSI I*, umur 63 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi sebagai saudara seibu dengan pemohon dan kenal dengan termohon sebagai istri pemohon, pemohon dan termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua termohon, saksi melihat pemohon dan termohon sudah pisah sejak sembilan bulan yang lalu, karena antara pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan pemohon dan termohon;

Saksi bernama *SAKSI II*, umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi saudara seibu pemohon dan termohon adalah sebagai istri pemohon, mengetahui saksi pemohon dan termohon menikah sudah 29 tahun dan sudah mempunyai empat orang anak, saksi melihat pemohon dan termohon sering bertengkar penyebabnya termohon sering keluar rumah tanpa ijin pemohon dan pulang larut malam, termohon sering keluar malam dengan laki-laki lain, dan sering meninggalkan pemohon pergi ke Handil kadang satu hingga dua bulan, dan sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, saksi sudah merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak yang berperkara, sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah ternyata usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi, pihak pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator telah ternyata mediasi gagal sehingga tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, selengkapnya sebagaimana telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah memasuki pemeriksaan pokok perkara termohon meskipun telah beberapa kali dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya, dengan demikian termohon meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup untuk menanggapi permohonan pemohon ternyata termohon tidak menggunakan hak jawabnya di persidangan, dan kepadanya telah pula diserahkan/dilampirkan surat permohonan pemohon, oleh karenanya termohon dinyatakan telah mengetahui adanya permohonan pemohon dengan segala dalil-dalilnya, maka termohon harus dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an, Jilid II, halaman 405, ----- **من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, ----- **مد النداء الثاني حكم بنكوله وإذا امتنع الحضور**

Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumilah ia dengan hukum membangkang;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran termohon di persidangan jawab menjawab, termohon telah dapat dianggap megakui seluruh dalil permohonan pemohon sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg., maka dengan ketidakhadiran termohon tersebut pula seharusnya permohonan pemohon telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang diperkuat dengan keterangan saksi, terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 November 1984. dan belum pernah cerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, antara pemohon dengan termohon sering bertengkar karena termohon sering keluar malam dengan laki-laki lain dan pulang sampai larut malam, dan setidaknya-tidaknya sejak sembilan bulan terakhir terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, maka formal kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 01 November 1984 dan belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah mempunyai 4 orang anak dan 1 orang anak bernama ANAK IV berumur 11 tahun;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon dipicu oleh sikap termohon tidak menghargai pemohon, keras kepala, sering membantah, dan sering keluar meninggalkan rumah tanpa seijin pemohon dan termohon sering dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak tanggal 08 Juli 2013 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara pemohon dengan termohon sejak bulan Maret 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak tanggal 08 Juli 2013 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil, dan para pihak telah menempuh proses mediasi dan ternyata mediasi gagal, sehingga dalam rangka upaya menyelesaikan kemelut rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dalam pemeriksaan in casu perkara ini di persidangan faktor penyebab tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon karena perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap termohon tidak menghargai pemohon, keras kepala, sering membantah, dan sering keluar meninggalkan rumah tanpa seijin pemohon dan termohon sering dengan laki-laki lain, namun Majelis Hakim dalam hal ini hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya sebuah perkawinan untuk tetap dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini pemohon dan termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan lagi, dan/atau rumah tangga/perkawinan pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 38 K/AG/1990, Tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, serta telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak bulan Maret 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Juli 2013 hingga sekarang, maka tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan pemohon untuk diizinkan mengucapkan talak terhadap termohon harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan dan telah beralasan hukum serta terbukti pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi ----- **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ**

فَلَيْسَ لِلَّهِ فِئَةٍ أَسْوَعُ لِمِم

Artinya : Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon, dan sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan memberi izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon terbukti mempunyai 4 orang anak dan 1 orang anak bernama ANAK IV berumur 11 tahun, dan pemohon secara lisan di persidangan menyatakan kesedian dan kesanggupannya memberi biaya pemeliharaan dan perawatan anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara pemohon dengan termohon dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat peristiwa perceraian antara pemohon dengan termohon tersebut setelah pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Menghukum pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan anak yang bernama ANAK IV minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014 Masehi, bertepatan tanggal 01 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H. dan H. Burhanuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon di luar hadirnya pihak termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Anggota Majelis,

Drs. H. BUSRA, M.H.

ttd

Drs. IBROHOM, M.H.

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. FAUZIAH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 75.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 330.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)